

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, Tempat/Tgl. Lahir, Blora 05 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmat Ali, S.H., Andhika Sanjaya, S.H., Pengacara pada kantor Advokat & Konsultan Hukum “**ASMAT ALI, S.H. & REKAN**” berkantor di jl. Logistik No. 12, Tugu Selatan, Jakarta Utara, Kode Pos 14260, berdasarkan surat kuasa khusus No. 50/P-AA/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Tempat/Tgl. Lahir Purworejo 09 Nopember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal Kav. Usaha Rama, Bulak Perwira II, No. 105 RT. 09 RW. 07 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Erzi Zulfian, HB., S.H. dan Dedi Iskandar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2017, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2730/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 06 Maret 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa *Pembanding* telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menerima permohonan Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada *Terbanding* pada tanggal 26 Maret 2018, dan terhadap memori banding tersebut *Terbanding* tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2730/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 25 April 2018;

Bahwa *Pembanding* melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam akta pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2730/Pdt.G/ 2017/PA.Bks. tanggal 25 April 2018;

Bahwa *Terbanding* telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 April 2018, akan tetapi *Terbanding* tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2730/Pdt.G/ 2017/PA.Bks. tanggal tanggal 25 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Register 133/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1380/Hk.05/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 06 Maret 2018 *Masehi*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang amarnya "Menolak permohonan Pemohon" sebagaimana diktum angka 1 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujuinya, karena perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon masih memungkinkan ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama proses persidangan masih melakukan hubungan layaknya suami isteri sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut cukup dapat mengungkapkan suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri, terlebih mereka masih melakukan hubungan suami istri yang merupakan pertanda bahwa mereka masih memiliki hubungan bathin dan rasa cinta, kalau tidak mana mungkin hal tersebut dapat terjadi, sehingga tidak ada alasan yang mendesak secara hukum untuk melakukan perceraian. Hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahwal Al-Syakhsiyah Abu Zahrah Juz II halaman 333 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ان الأصل في الطلاق ممنوع حتي توجد حاجة إليها

Artinya: "Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang, hingga terdapat hajat (yang sangat mendesak) untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2730/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 06 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2730/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 06 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 23 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 133/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 07 Mei 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PIPIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
  2. Materai Rp. 6.000,-
  3. Redaksi Rp. 5.000,-
- JUMLAH Rp. 150.000,-

